



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Marde, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Marde, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Praya dengan Register Perkara Nomor 457/Pdt.G/2016/PA.Pra, pada tanggal 9 Juni 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor: 341/02/VII/1991 tertanggal 27 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kawo, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Marde, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - XXXXXXXXXXX laki-laki umur 24 tahun;
 - XXXXXXXXXXX perempuan umue 22 tahun;
 - XXXXXXXXXXX perempuan umur 17 tahun;
 - XXXXXXXXXXX, laki-laki umur 11 tahun;
4. Bahwa sejak oktober 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulia tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat melakukan perselingkuhan;

Halaman 2 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah tidak pernah diakui sebagai anak menantu oleh mertua;
 - Bahwa thin sejak oktober 2015;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang dipimpin oleh Mediator Hj. Muniroh, S.Ag. SH. MH. akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis tertanggal 15 Agustus 2016 sebagai berikut;

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang menikah di hapan KUA Kec. Pujut, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akte nikah No. 341/02/VII/1991 teranggal 27 juni 1991 yang d terbitkan oleh KUA dimaksud;
3. Bahwa benar TERGUGAT dan PENGGUGAT telah hidup rukun sebagai suami istri dan di karunia 4 (empat) orang anak bernama :
 - 1) XXXXXXXXXXXXX, laiki-laki , umur 24 tahun;
 - 2) Harlina dara permatasari , perempuan , umur 22 tahun;
 - 3) Harlia larasmi febriani, perempuan, umur 17 tahun ;
 - 4) Moh. Fahrizal fahmi, laki-laki, umur 11 tahun;

Halaman 4 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.



4. Bahwa tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang di sebabkan oleh TERGUGAT. Memang terkadang terjadi kesalahpahaman yang biasa terjadi dalam keluarga yang di sebabkan oleh hal-hal yang lumrah dalam internal keluarga, karena PENGGUGAT cemburu buta tanpa dasar yang jelas;
5. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang di kemukakan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak ada rasa kenyamanan dalam membina rumah tangga, di kareakan TERGUGAT selalu berupaya membangun komunikasi dengan menyapa, setiap TERGUGAT berangkat kerja maupun pulang bekerja, malah PENGGUGAT selalu menghindar dan marah-marah. TERGUGAT semenjak membina rumah tangga selalu terbuka dan tranparan tidak ada hal-hal yang TERGUGAT tutup-tutupi ;
6. Bahwa dak benar dalil-d lil yang di kemuakan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT ada pihak ketiga dan selalu menjelek-jelekkan PENGGUGAT kepada teman-teman dan keluarga TERGUGAT;
7. Bahwa PENGGUGAT lah yang melibatkan pihak ketiga dan menjelek-jelekkan TERGUGAT kepada teman-teman dan keluarga TERGUGAT di antaranya dapat di kemukakan sebagai berikut:
 - 1) PENGGUGAT adalah istri yang tidak mau mendengarkan suami, untuk menyelesaikan permasalahan internal keluarga dan rumah tangga.
 - 2) PENGGUGAT memiliki jiwa/ emosi yang sulit terkontrol , jika terjadi hal-hal yang tidak di kehendaki PENGGUGAT maka PENGGUGAT sering marah-marah dengan kata-kata yang kurang sopan terhadap TERGUGAT.

Halaman 5 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.



- 3) Bahwa PENGUGAT adalah tipe orang yang sering meremehkan TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT.
8. Bahwa TERGUGAT selalu berupaya menjadi suami yang terbaik, dengan memberikan segala kemampuan yang TERGUGAT miliki dengan penuh kesabaran, kesetiaan dan rasa tanggung jawab sebagai suami kepada PENGUGAT;
9. Bahwa PENGUGAT mencintai PENGUGAT dengan rasa tulus dan kasih sayang tanpa pernah berfikir dan bersikap untuk mengkhianati dan merendahkan PENGUGAT;
10. Usia PENGUGAT dan TERGUGAT yang sebentar lagi akan berusia 50 (lima puluh) tahun adalah usia yang cukup matang untuk berfikir tentang dunia dan akhirat dan semestinya tidak befikir tentang perceraian, karena perceraian perbuatan yang sangat di benci Allah SWT karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya;
11. Bahwa keinginan PENGUGAT, terhadap TERGUGAT akan memberikan pngaruh negative terhadap kejiwaan dan psikologis ke 4 (empat) anak kami yang masih sangat membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang kedua orang tuanya;
12. Bahwa alasan PENGUGAT terhadap TERGUGAT sangat tidak mendasar dan oleh karena itu TERGUGAT mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk membuktikan alasan PENGUGAT secara koprehensif dan seadil-adilnya
13. Bahwa oleh karena PENGUGAT tidak berdasarkan hukum dan keadilan, maka dengan kerendahan hati TERGUGAT mohon kepada majelis hakim pmeiksa perkara ini

Halaman 6 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.



untuk menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima dalam pokok perkara:

- 1) Menolak, semua gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- 2) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang bahwa atas jawaban Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 22 Agustus 2016 yang pada intinya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak jawaban dari Tergugat.
2. Penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik tertulis tertanggal 5 September 2016 yang pada intinya tetap seperti dalam jawabannya, sebagai termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 341/02/VII/1991 tertanggal 27 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut,

Halaman 7 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat, juga mengadakan 4 (empat) orang saksi yakni: **XXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXX**, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I bernama **XXXXXXXXXXXXX**, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Polri, bertempat tinggal di Lingkungan Kekalek Baru, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 4 orang anak, saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat Tergugat kehidupannya sekarang kurang harmonis tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

Saksi ke II bernama **XXXXXXXXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Nyiur, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar. Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 8 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 4 orang anak, saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat Tergugat kehidupannya sekarang kurang harmonis tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

Saksi ke III bernama **XXXXXXXXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS di Musium NTB, bertempat tinggal di Ampenan Kota Mataram;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 4 orang anak, saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak harmonis, dahulu pernah pisah tempat tinggal terus berusaha rukun kembali dan tidak lama lagi mereka tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat saat sekarang tidak ada lagi komunikasi sehingga membuat rasa tidak nyaman karena Tergugat ada pihak ketiga;

Halaman 9 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah tetapi pisah tempat tidur;
- Para saksi telah cukup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi ke IV bernama **XXXXXXXXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Jawa Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 4 orang anak, saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak harmonis, dahulu pernah pisah tempat tinggal terus berusaha rukun kembali dan tidak lama lagi mereka tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat saat sekarang tidak ada lagi komunikasi sehingga membuat rasa tidak nyaman karena Tergugat ada pihak ketiga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah tetapi pisah tempat tidur;
- Para saksi telah cukup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat sebagian membenarkannya dan sebagian membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni: **XXXXXXXXXXXX**, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi bernama **XXXXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Marde, Kelurahan Marde, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 4 orang anak, saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pernah melihat bertengkar mulut sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mereka masih satu rumah namun pisah tempat tidur;
- Para saksi telah cukup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan tertanggal 14 Desember 2016 yang pada intinya tetap dengan dalil gugatannya dan

Halaman 11 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.



sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan, sedangkan pihak Tergugat juga mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 3 Januari 2017 yang pada intinya tetap tidak ingin bercerai dan tetap rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang dipimpin oleh Mediator Hj. Muniroh, S.Ag. SH. MH. akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak 2012 sudah mulai goyah sudah tidak harmonis lagi karena tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada kenyamanan, tidak ada transparan dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 10 bulan sampai gugatan ini diajukan Karena ada pihak ketiga dan tergugat selalu menjelek-jelekan Penggugat kepada teman-temannya dan keluarga Tergugat, sehingga Pengugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawabannya secara tertulis pada dasarnya menyatakan menolak gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam posita poin 4 menyatakan tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran namun mengakui adanya kesalahpahaman yang biasa terjadi dalam keluarga yang disebabkan oleh hal-hal yang lumrah dalam internal keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di persidangan Penggugat telah memberikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula serta menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat di persidangan pada intinya Tergugat menolak gugatan penggugat dan membenarkan sebvagiannya dan mengakui bahwa kadang terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan antara

Halaman 13 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur atau pisah ranjang selama 10 bulan, dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut, yang merupakan bukti lengkap menurut pasal 311 (R.Bg) jo pasal 1925 KUHPerdata dengan demikian dalil gugatan Peggugat telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Peggugat telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Peggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Praya sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-

Halaman 14 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulis tersebut untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 4 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang bernama Baiq Idayani binti H.L Wirawa dan xxxxxxxxxxxx hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah berpisah ranjang, meskipun keterangan para saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) tanpa terlebih dahulu mengetahui apa sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oor Zaak*) timbulnya perselisihan, pertengkaran dan pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun realita yang sebenarnya telah terjadi pisahan ranjang antara Penggugat dengan Tergugat selama 10 bulan, hal tersebut diakui juga oleh Tergugat dalam persidangan dengan demikian kesaksian para saksi tersebut dinilai mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah terjadinya keretakan dalam rumah tangga sebagaimana pokok gugatan Penggugat

Halaman 15 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.



maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk beban bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg ;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan satu orang saksi bernama Masujiadi, SH. Bin M. Ali yang pada pokoknya menerangkan:

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- bahwa saksi menasehati keduanya namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut adalah didasarkan atas pendengaran Pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dari segi materil saksi dapat dibenarkan oleh karena itu mendukung dalil gugatan Penggugat hal mana karena saksi mengetahui pasti bahwa memang ada terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?

Halaman 16 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.



2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ?

Menimbang bahwa dalam proses persidangan tersebut majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui mediasi mau pun dalam persidangan oleh majelis hakim namun senyatanya Penggugat tetap teguh pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi rasa cinta dan saling menyayangi terhadap Tergugat, Penggugat bersikukuh tetap mau bercerai, pada sisi lain juga Tergugat membenarka bahwa rumah tangganya telah terjadi kurang harmonis dan Tergugat mengajaknya untuk bersama satu ranjang dan satu kamar namun Penggugat tidak mau dan tetap tidur sendiri dangan cara pisah tempat tidur, di mana hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat telah berlangsung selama 10 bulan, walaupun hal itu menurut Tergugat adalah hanya persoalan biasa dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar mulut;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 10 bulan;
3. Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terlihat indikasi kuat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh dan pecah dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 10 bulan dan belum juga kembali baik dan harmonis hingga sekarang;

Halaman 17 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa, tugas Pengadilan bukanlah untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah STW dalam QS. Ar Rum Ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya



kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Satria Effendi M. Zein, MA. Bahwa tujuan dasar pernikahan selain untuk mendapatkan keturunan yang saleh adalah juga dalam rangka untuk menciptakan keidupan yang aman, tentram dengan disertai dengan rasa kasih sayang satu samalai. (*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Hlm. 96-97*);

Menimbang bahwa pendapat selanjutnya adalah sebagaimana dikatakan pula oleh Prof. Dr. Abd al-Adzim Ma'ani bahwa perkawinan adalah dalam rangka terwujudnya kasih sayang serta hidup berdampingan selalu satu sama lain dengan penuh tanggung jawab sesuai porsinya masing-masing, tanpa menyakiti, menzolimi, meninggalkan satu sama lain dan saling pengertian dan memberi rasa nyaman terhadap suami isteri (*hukum Hukum dari Al-quran dan Hadits secara Etimologi, Sosial dan Syar' l hlm. 70-71*);

Menimbang bahwa selanjutnya pendapat yang dikatakan oleh Prof. Dr. Peunoh Daly bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang sesuci-sucinya bagi suami dan isteri dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah dengan harapan selain kenyamanan dan ketentramannya juga untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh-Nya. Maka dengan demikian perkawinan bukanlah perbuatan uji coba atau main-main begitu saja (*Disertasi Doktorat :Hukum Perkawinan Islam Studi tentang Perbandingan dalam Keluarga Ahlussunnah dan Negara-negara Islam hlm. 104-105*);

Halaman 19 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Menimbang, bahwa Pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah adanya pertengkaran mulut dan ditandai dengan pisah tempat tidur atau pisah ranjang selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin / ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan (adanya bahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagi hakim untuk memutuskan tali perkawinan, dan putusnya

Halaman 20 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berdasarkan putusan hakim itu termasuk kategori talak bain, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, (dalam kitab *al-Fiqhul Islāmiyyu wa Adillatuhū*, Juz VII, halaman 527) sebagai berikut :

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر , منعا للنزاع , وحتى لا تصبح الحياة الزوجية حجيما وبلاء , ولقوله عليه الصلاة والسلام : لا ضرر ولا ضرار

Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan--untuk mencegah perseteruan--dan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Rasulullah saw pun telah bersabda : Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan".

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri*" Jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,;

Halaman 21 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan pendapat para ahli hukum Islam dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhrah Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.689.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh kami **Imran, S.Ag. MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **H. Muhlis, SH. dan Hj. Muniroh, S.Ag. S.H. MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Ja'ronah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 23 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

TTD

Imran, S.Ag. MH

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

H. Muhlis, SH.

S.H.MH.

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

Hj. Muniroh, S.Ag.

PANITERA PENGANTI,

TTD

Ja'ronah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	598.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
5. J u m l a h	Rp.	689.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Praya

Halaman 24 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Drs. H. Napsiah

Halaman 25 dari 23 Putusan No. 457/Pdt.G/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)